

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG-42 /NB.2/ 2018

TENTANG  
PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura**, yang menyatakan bahwa “*PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Direksi*”.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:


<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nomor Surat</b>
PT Sarana Sultra Ventura	Sulawesi Tenggara	S- 602 /NB.2/2018 tanggal 5 Oktober 2018

Dengan dicabutnya sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2018

a.n. Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisioner  
Pengawasan IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 602 /NB.2/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

5 Oktober 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sarana Sultra Ventura
2. Dewan Komisaris PT Sarana Sultra Ventura
3. Direksi PT Sarana Sultra Ventura

Komp. Ruko Mega Gracia No. 3  
Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua  
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-372/NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Sarana Sultra Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha", dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-372/NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner  
Pengawasan IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank;